

## PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**Cecep Dudi Muklis Sabigin**

Pengadilan Tinggi Gorontalo  
sabigincecep@gmail.com

### Abstrak

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya masyarakat, pejabat, militer dan non militer harus tunduk dan patuh pada hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam korupsi. Banyaknya kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun menunjukkan banyak sabat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadap hukum dalam rangka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digolongkan sebagai tindak pidana atau delik formil, yang unsur-unsur perbuatannya harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan bahwa akibat dari perbuatan berupa kerugian yang diakibatkannya harus telah terjadi. Berbicara tentang perbuatan melawan hukum, korupsi termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Pejabat, Tindak Pidana Korupsi

### Abstrak

*The state of Indonesia is a state of law, this is written in Article 1 paragraph (3) of the Undang-Undang Dasar Negara 1945 Constitution. It means that the public, officials, military and non-military must obey and obey the law. The purpose of this study is to analyze the perspective of unlawful acts by public officials in corruption. The number of corruption cases in Indonesia throughout the year indicates that many sabats commit acts against the law. Against the law in the context of Law Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 as amended by Law Undang Nomor 20 tahun 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, is classified as a criminal act or formal offense, in which the elements of the act must have been fulfilled, and not as material offense, which requires that the result of the act in the form of the resulting loss must have occurred. Talking about unlawful acts, corruption is included in the category of unlawful acts to enrich oneself, or other people or corporations and can harm state finances.*

**Keywords:** Unlawful Acts, Officials, Corruption Crimes

## PENDAHULUAN

**N**egara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945. Artinya, masyarakat, pejabat, militer dan non militer harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem

aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, wewenang, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja (Kelsen, 2013). Hukum menjadi

dasar untuk menjaga ketertiban, keharmonisan dan berkelakuan baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Berbicara soal perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahkan bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya (Wiyono, 2015).

Tujuan dalam penelitian ini, untuk menganalisis perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenahan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya (Marpaung, 2014).

Korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat. Kasus pidana korupsi di Indonesia tak kunjung hilang, sebuah data menunjukkan

dari tahun 2004 – Juli 2020 Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sebanyak 1.032 kasus, dengan jenis perkara korupsi yang kerap dilakukan yaitu penyuapan sebanyak 683, pengadaan barang atau jasa sebanyak 206, dan beberapa perkara lainnya seperti penyalahgunaan anggaran dan perijinan (Suprapdiono, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

### 1. Perbuatan Merugikan Negara

Perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor. Contoh kasus perbuatan merugikan negara yaitu kasus korupsi bantuan social Covid-19 yang dilakukan mantan menteri social JB pada tanggal 23 agustus 2021 (Kompas, 2021).

### 2. Suap Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus suap menyuap

yaitu kasus Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo ditangkap KPK. Edhy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama istri dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Amerika Serikat. Kasus yang menjeratnya terkait ekspor benih lobster atau benur. KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka pada 26 November 2020. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur (Kompas, 2021).

### 3. Penggelapan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus penggelapan jabatan yaitu kasus oknum PNS Dinas Kesehatan Cilegon, menyalahgunakan jabatan untuk mencuri 120 box masker pada tanggal 05 April 2020 (Kompas, 2021).

### 4. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh

kasus pemerasan yaitu kasus Bupati Cianjur yang di amankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan pemerasan terhadap Kepala Sekolah SMP di Cianjur pada tanggal 12 Desember 2018 (Kompas, 2021).

### 5. Perbuatan Curang

Tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus perbuatan curang yaitu kasus Briпка LA yang melakukan perjokian tes masuk bintang polisi pada tanggal 17 Juni 2021 (Kompas, 2021).

### 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan


Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus benturan kepentingan dalam pengadaan yaitu kasus manipulasi pengadaan masker bantuan Covid-19 yang dilakukan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada tanggal 28 Juli 2021 (Kompas, 2021).

### 7. Gratifikasi

Korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai

Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh kasus gratifikasi yaitu kasus (Kompas, 2021):

1. Dugaan aliran sejumlah uang dari berbagai fee proyek di Pemkab Lampung Utara yang disetorkan dan dikumpulkan oleh pihak yang terkait dengan perkara ini.
2. EDPS diperiksa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menerima hadiah, janji atau gratifikasi sebesar Rp27,650 miliar.



**Gambar 1**  
Statistik Gratifikasi

**Tabel 1** Statistik Gratifikasi Status Kepemilikan

Status	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Jumlah
Milik negara	426	545	1.394	1.311	801	702	570	6.148
Milik penerima	37	88	235	7	43	75	70	727
Sebagian milik negara	26	20	130	3	64	59	101	449
Proses	369	0	53	36	55	34	4	498
Non SK	271	338	1.609	994	790	1.015	806	5.501
Lainnya (File/Selesai/Tidak input SIG/Tidak Proses/Dikembalikan)	8	0	0	0	0	1	0	324
<b>Jumlah</b>	<b>1.137</b>	<b>1.005</b>	<b>2.881</b>	<b>2.353</b>	<b>1.898</b>	<b>1.955</b>	<b>1.584</b>	<b>13.647</b>

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi>

Gratifikasi yang dimaksud meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Berikut rekapitulasi pelaporan gratifikasi.

**Tabel 2** Statistik Gratifikasi Berdasarkan Instansi

NO	BIDANG	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	JUMLAH LAPORAN
1	Eksekutif	729	1.191	1.100	1.587	2.169	1.377	854	<b>9.007</b>
2	Yudikatif	17	7	9	11	18	24	0	<b>86</b>
3	Legislatif	25	20	15	35	9	25	6	<b>135</b>
4	BUMN/BUMD	813	737	773	718	682	412	276	<b>4.411</b>
5	Swasta	0	0	1	2	3	1	1	<b>8</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>1.584</b>	<b>1.955</b>	<b>1.898</b>	<b>2.353</b>	<b>2.881</b>	<b>1.839</b>	<b>1.137</b>	<b>13.647</b>

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi>


Gratifikasi berdasarkan instansi terbesar posisi kesatu berada di instansi eksekutif sebanyak 9.007 laporan, posisi kedua berada di instansi BUMN/BUMD sebanyak 4.411 laporan, posisi ketiga berada di instansi legislatif sebanyak 135 laporan, posisi keempat berada di instansi yudikatif sebanyak 86 laporan dan posisi terakhir berada di instansi swasta sebanyak 8 laporan.

**Tabel 3** Statistik Gratifikasi Berdasarkan Jenis Barang

Jenis Laporan	Datang Langsung	Email	GoL Individu	GoL UPG	Surat/Pos	WA/Lainnya /blank	Total
Barang	2	22	138	279	12	2	<b>453</b>
Uang/Setara Uang	5	45	67	397	17	1	<b>532</b>
Fasilitas (Tiket Perjalanan/Penginapan /Lainnya)	0	0	1	5	0	0	<b>6</b>
Pernikahan (uang, kado barang, karangan bunga)	0	25	3	31	11	0	<b>70</b>
Rabat/Diskon/Komisi /Pinjaman Tanpa Bunga	0	0	0	1	0	0	<b>1</b>
Makanan/Barang Mudah Busuk	0	111	86	40	23	1	<b>261</b>
Sponsorship	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Tidak Diketahui/Lainnya	0	3	1	0	1	0	<b>5</b>
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>204</b>	<b>296</b>	<b>753</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>1.328</b>
<b>Status</b>	<b>Uang (Rp)</b>						
Milik Negara-SK	530.230.974						
Non Milik Negara	449.679.679						

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi>

Gratifikasi berdasarkan jenis barang urutan terbanyak didapatkan dari uang/ setara uang sebanyak 532 kasus penerimaan gratifikasi. Kemudian disusul penerimaan gratifikasi sebanyak 453 barang, 261 makanan/ barang mudah busuk, 6 fasilitas/ tiket perjalanan, 1 diskon/ pinjaman tanpa bunga, 0 sponsorhip.



**Gambar 2**  
Statistik Gratifikasi Berdasarkan Sumber Laporan


**Tabel 4** Statistik Gratifikasi Berdasarkan Sumber Laporan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Datang Langsung	0	1	1	0	2	2							<b>6</b>
E-mail	19	14	15	16	44	32							<b>140</b>
GOL Individu	34	54	48	46	60	31							<b>273</b>
GOL UPG	82	65	91	103	201	119							<b>661</b>
Surat/Pos	3	6	3	6	5	31							<b>54</b>
Lainnya (WA)	0	0	0	1	2	0							<b>3</b>
<b>Jumlah</b>	<b>138</b>	<b>140</b>	<b>158</b>	<b>172</b>	<b>314</b>	<b>215</b>							<b>1.137</b>

Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifika>

Gratifikasi berdasarkan sumber laporan urutan terbanyak melalui GOL UPG sebanyak 661 laporan, GOL Individu sebanyak 272 laporan, E-Mail 140 laporan, Surat/Pos 54 laporan, Datang Langsung 6 laporan, Whatsapp/ Lainnya 3 laporan.

**Tabel 5** Statistik Gratifikasi Berdasarkan Nilai Laporan



**Gambar 3**

Statistik Gratifikasi Berdasarkan Nilai Laporan

**Tabel 5** Statistik Gratifikasi Berdasarkan Nilai Laporan

Tahun 2021 (1 Januari - 30 Juni)

Sumber Laporan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Datang Langsung	0	3.799.000	1.345.000.000	0	829.000	411.910.000
E-mail	264.200.150	37.222.650	383.795.000	467.371.000	29.142.000	32.823.226
GOL Individu	75.720.000	39.334.900	214.522.000	84.940.000	65.900.000	34.780.000
GOL UPG	396.410.686	448.094.600	275.241.995	407.307.005	293.470.400	950.273.035
Surat/Pos	6.100.000	236.985.000	171.780.940	70.500.000	5.550.000	157.830.000
Lainnya (WA)	0	0	0	550.000	2.650.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>742.430.386</b>	<b>765.436.150</b>	<b>2.390.339.935</b>	<b>1.030.668.005</b>	<b>397.541.400</b>	<b>1.587.616.261</b>

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi>

Gratifikasi berdasarkan sumber laporan juni 2021 sumber laporan berasal dari GOL UPG sebanyak 950.273.035, Data Langsung sebanyak 411.910.000, Surat Pos sebanyak 157.830.000, GOL Individu sebanyak 34.780.000, E-mail sebanyak 32.823.226 dan Lainnya (*Whatsapp*) sebanyak 0.

Tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. **Pidana Mati**

Dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi pasalnya adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

## 2. Pidana Penjara

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

## 3. Pidana Tambahan

Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).
- f. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana

tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).

Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan kedalam suatu kejahatan yang disebut dengan “*white colour crime*” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau pekerjaannya (Prinst, 2014). Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis ekonomi serta banyaknya ancaman dari korupsi, maka tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai “masalah nasional” yang harus dihadapi dengan sangat serius. Korupsi merupakan perbuatan tercela dan masuk ke dalam kategori penyakit sosial yang berkembang dalam masyarakat. Korupsi termasuk tindak pidana (*Straafbaarfeit*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahkan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu melawan hukum. “Melawan hukum” di sini diartikan

secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

## SIMPULAN

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun menandakan banyaknya penyabab melakukan perbuatan melawan hukum. Melawan hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digolongkan sebagai tindak pidana atau delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materiil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Berbicara soal perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kelsen, H. (2013). *Teori Hukum Murni (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media.
- Kompas, B. H. (2021, September 18). Retrieved 2021, from [www.kompas.com/beritaharian/kasus/korupsi](http://www.kompas.com/beritaharian/kasus/korupsi)
- Marpaung, L. (2014). *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, D. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suprapdiono, G. (2020). Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Webinar Pendidikan Anti Korupsi: Membangun*

*Sinergitas Civitas Akademika dalam Pemberantasan Korupsi.* Surakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

UU Tipikor. (n.d.). Retrieved from Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Wiyono, R. (2015). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.